

LAPORAN AKHIR

**KEBIJAKAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
PEKANBARU DALAM USAHA PENYELAMATAN DAN
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syari'ah
Guna Memperoleh Gelar A.Md*



Oleh :

YUNIDAWATI HASIBUAN
NIM: 00726000133

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Laporan ini berjudul “*KEBIJAKAN PT. BPR PEKANBARU DALAM USAHA DAN PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH*”. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan Debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, dan bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut Ekonomi Islam.

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini berlokasi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang terletak di Jalan Sudirman (Sudirman Square Blok A-5 Pekanbaru).

Sumber data dalam tugas akhir ini adalah data primer, yaitu: data yang diperoleh dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang berhubungan dengan kredit bermasalah seperti penyebab kredit bermasalah, kebijakan dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara wawancara, dokumentasi dan dan telaah pustaka.

Adapun kebijakan PT. BPR Pekanbaru dalam usaha Penyelamatan Kredit Bermasalah yaitu: *Rescheduling* (penjadwalan kembali kredit yang diberikan), *Reconditioning* (perubahan penjadwalan plafon dan jangka waktu), dan *Restructuring* (peninjauan kembali usaha debitur baik modal maupun barang-barang). Sedangkan Penyelesaian melelang jaminan ke Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang (DPJPL)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Ruang Lingkup Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI TERHADAP KREDIT	
 BERMASALAH	
A. Pengertian Bank	10
B. Bank Perkreditan Rakyat.....	11
C. Macam-macam Kredit.....	12
D. Kredit Bermasalah.....	19
E. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT	
 PEKANBARU	
A. Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru ..	31
B. Visi dan Misi Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru	32
C. Aktivitas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru	32

D.	Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru	37
BAB IV	PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH	
A.	Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru	40
B.	Kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Dalam Usaha Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	45
C.	Kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Dalam Usaha Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Menurut Ekonomi Islam	51
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan kredit pada umumnya adalah mencari keuntungan dalam bentuk bunga ataupun bagi hasil, membantu mengembangkan usaha nasabah, membantu pemerintah dalam pembangunan diberbagai sektor riil.

Secara umum jenis kredit ada 3, yaitu:

1. Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka panjang biasanya digunakan untuk membangun usaha baru atau keperluan rehabilitasi.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan produksi seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

3. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif diberikan bagi golongan yang berpenghasilan tetap yang bekerja sama dengan bank.¹

Perkreditan bank sudah demikian berkembang dan beraneka ragam jenisnya sehingga untuk mempelajarinya diperlukan pemahaman yang memadai tentang klasifikasi kredit Bank. Jenis – jenis kredit dalam bisnis perbankan sangat terkait dengan tujuan kredit itu sendiri. Seiring dengan perkembangan penyaluran kredit yang terus meningkat hal ini akan berdampak pada perkembangan permodalan bank – bank umum. Di mana semakin banyak bank menyalurkan kredit ini maka akan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 4, h. 60

semakin banyak pendapatan bunga yang akan diperoleh. Ketika pendapatan yang diterima meningkat yang nantinya dapat mempengaruhi jumlah laba, baik deviden dan laba ditahan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan modal dan akhirnya dapat meningkatkan sumber dana untuk menyalurkan kreditnya.

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya sebelum memberikan kredit kepada calon debitur terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan iktikad baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal tersebut berupa *character* (kepribadian), *capacity* (modal), *colateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan perekonomian), atau sering disebut 5C.²

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit yang tidak dapat kembali tepat waktunya atau yang dinamakan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL).

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya dapat menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung, Alfabeta: 2003), cet. 1, h. 263

memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk *performing loan* (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (*non performing loan*).³

Terjadinya kredit bermasalah dalam jumlah besar, dapat menimbulkan persoalan ekonomi. Jika kredit yang diberikan macet, maka akan merugikan pihak bank selaku pemberi kredit dan juga akan merugikan masyarakat pemilik dana.

Secara umum bermasalahnya pemberian kredit disebabkan oleh faktor:

a. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar seperti perubahan karakter debitur. Kesalahan manajemen usaha, ketidakmampuan manajemen usaha, ketidakmampuan debitur dalam mengantisipasi kebijaksanaan pemerintah, dan lain-lain. Di samping itu faktor alam juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kelanjutan usaha debitur.

b. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri, seperti informan yang tidak terlatih, kurangnya alat komunikasi sehingga lambatnya informasi tentang nasabah, karyawan kurang kompeten, kurangnya informasi tentang prosedur, dan prosedur tidak sesuai.⁴

Melihat keadaan ini, maka dalam pemberian kredit perlu ada perhatian khusus dalam kredit bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi bank yang bersangkutan. Karena kredit macet menjadi salah satu faktor penentu kinerja sebuah bank dilakukan pengendalian yang baik terhadap kredit tersebut. Perhatian khusus

³ *Ibid.*, h. 266

⁴ Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), cet. 4, h. 47

yang dilakukan pada kredit bermasalah adalah dalam bentuk penyelamatan dan penyelesaian segera kredit bermasalah. Hal ini merupakan proses atau cara untuk menghindari kredit menjadi macet. Tindakan bank dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah biasanya berbeda tergantung pada tingkat kredit yang bermasalah.

Sehubungan dengan hal diatas penulis sangat tertarik untuk membahas tentang penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan judul **“KEBIJAKAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU DALAM USAHA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH.”**

B. Batasan dan Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan dalam pembuatan laporan ini, maka dalam penulisannya penulis membatasi pada pembahasan kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru setelah pembayaran kredit berjalan dan telah jatuh tempo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru?
2. Bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah?
3. Bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa penyebab kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut Ekonomi Islam.

b. Manfaat

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bank untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang lebih baik lagi terhadap kredit yang diberikan kepada debitur agar tidak menjadi kredit macet yang merugikan bank itu sendiri.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
3. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru
4. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah perpustakaan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang terletak di Jalan Sudirman (Sudirman Square Blok A-5 Pekanbaru) karena di bank ini terjadi transaksi antara masyarakat yang berhubungan dengan jasa perbankan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bidang kredit dan karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru terutama yang berhubungan dengan masalah kredit. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru yang berjumlah 35 orang. Sedangkan yang menjadi sampelnya adalah karyawan yang bergerak dibidang kredit yang berjumlah 5 orang.

4. Sumber data

a. Data primer, yaitu : data yang diperoleh dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang berhubungan dengan :

1. Kredit bermasalah
2. Penyebab kredit bermasalah
3. Data kolektibilitas kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru
4. Kebijakan dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya buku-buku ekonomi perbankan dan buku-buku lainnya yang ada relevansi dengan penelitian ini.
5. Metode pengumpulan data
- a. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para karyawan Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 - b. Dokumentasi, yaitu dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari bank PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.
 - c. *Library Research* (Pustaka)
Yaitu dengan cara melakukan telaah pustaka. Hal ini memudahkan penulis untuk melengkapi data yang terkumpul.
6. Metode penulisan
- a. Deduktif, yaitu : menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.
 - b. Induktif, yaitu : menggambarkan keadaan khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
 - c. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan dan ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TERHADAP KREDIT BERMASALAH

Menguraikan teori mengenai bank perkreditan rakyat dan kredit yang terdiri dari pengertian bank dan bank perkreditan rakyat, pengertian kredit, tujuan kredit serta jenis-jenis kredit, pengertian kredit bermasalah, penyebab kredit bermasalah, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK

Di sini akan menguraikan tentang tinjauan umum pada bank, yang mencakup sejarah singkat berdirinya bank dan perkembangannya, struktur organisasi serta tujuan dan ruang lingkup kegiatan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

BAB IV PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Yaitu membahas tentang apa saja faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut Ekonomi Islam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

BAB II

LANDASAN TEORI TERHADAP KREDIT BERMASALAH

A. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.²

Sedangkan jenis-jenis bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 terdiri dua jenis yaitu:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)³

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Bank Perkreditan Rakyat

¹ Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Asa Mandiri, 2008), cet. 1, ed. 2, h. 64

² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), cet. 1, h. 2

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 3, ed. 1, h. 21

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat.

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat.

- a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasabah agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
- d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.⁴

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam pasal 13 Undang-Undang No.10 tahun 1998 adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.⁵

Menurut pasal 14 UU No.10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2005), ed. 5, h. 399

⁵ Afnil Guza, *op cit*, h. 250-251

- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.⁶

C. Macam-Macam Kredit

Kata kredit bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat, tetapi pengertian yang ada pada masyarakat adalah pengertian yang dilihat dari sudut ekonomi yaitu penundaan pembayaran. Maksudnya bahwa pengembalian atas penerimaan uang atau barang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembalian dilakukan dimasa yang akan datang.

Adapun yang dimaksud dengan kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.7 tahun 1992, mendefenisikan kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁷

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya untuk membiayai usaha, kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur). Kesepakatan tersebut dibuat sesuai dengan

⁶ *Ibid.*

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 4, h. 57

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perjanjian kredit itu tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2) Waktu

Yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian kredit dengan imbalan yang diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree Of Risk*

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara kredit dengan pengembaliannya. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena adanya unsur ketidakpastian. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4) Prestasi atau objek kredit itu saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern seperti sekarang ini

didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.⁸

Selain unsur di atas, kesepakatan juga sangat di perlukan, maksudnya adalah kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit, kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing masing.

Tujuan utama dari pemberian sebuah kredit yaitu:

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit, hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah

- Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran.

⁸ Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. 1, h. 14

- Meningkatkan jumlah barang dan jasa karena sebagian kredit yang disalurkan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang berada dalam masyarakat
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.⁹

Kredit diklasifikasikan atas beberapa jenis yaitu :

1) *Berdasarkan tujuan/kegunaannya*

a. Kredit konsumtif

yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah, atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarga. Kredit ini tidak produktif.

b. Kredit modal kerja

yaitu kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Dan kredit ini produktif

c. Kredit investasi

yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.¹⁰

2) *Berdasarkan jangka waktu*

⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. 1, h. 96

¹⁰ *Ibid.*, h. 99

- a. Kredit jangka pendek
yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- b. Kredit jangka menengah
yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun
- c. Kredit jangka panjang
yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun

3) *Berdasarkan sektor perekonomian*

- a. Kredit pertanian
yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan perikanan.
- b. Kredit perindustrian
yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah dan besar.
- c. Kredit pertambangan
yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan
- d. Kredit ekspor-impor
yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir dan importer beranekaragam
- e. Kredit koperasi
yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi
- f. Kredit profesi
yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka profesi

4) *Berdasarkan agunan/jaminan*

a. Kredit agunan orang

yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan.

b. Kredit agunan efek

yaitu kredit yang diberikan dengan agunan efek dan surat berharga

c. Kredit agunan barang

yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak dan logam mulia.

d. Kredit agunan dokumen

yaitu kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti letter of kredit (L/C)

5) *Berdasarkan golongan ekonomi*

a. Golongan ekonomi lemah

yaitu kredit yangt disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, dll. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaannya maksimum sebesar Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat

yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

6) *Berdasarkan penarikan dan pelunasan*

a. Kredit rekening koran (kredit perdagangan)

yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafon kredit.

b. Kredit berjangka

yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafonnya. Pelunasannya dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasannya bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

D. KREDIT BERMASALAH

Secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, baik persoalan terhadap bank sebagai pemberi kredit maupun terhadap nasabah penerima kredit. Oleh karena itu, masalah kredit bermasalah harus diselesaikan segera agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga sebagai pemilik dana.

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.¹¹

Ada beberapa definisi mengenai kredit bermasalah:

1. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar.
2. Kredit bermasalah adalah dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

¹¹ Mahmuddin, As, Haji, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), cet. 1, h. 1

3. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.
4. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.
5. Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dari satu waktu tertentu.

Jadi, pengertian kredit bermasalah secara luas adalah kredit yang tidak lancar atau tidak kembali tepat pada waktunya ataupun kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, atau dengan kata lain, definisi kredit bermasalah adalah kredit yang berada dalam kualitas kredit diragukan dan macet (*non performing loan*).

Menurut ketentuan pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria : pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan aguna tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi

- pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh perjanjian baru.
3. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang rendah.
 4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitulasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
 5. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun pasar, jaminan dapat dicairkan pada nilai wajar.¹²

Untuk menghindarkan kredit bermasalah atau *non performing loan*, bank sebenarnya telah melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha, penghasilan dan kemampuan membayar debitur. Bukan hanya itu, bank juga telah melakukan analisa terhadap barang agunan, jaminan serta melakukan pengawasan. Meskipun demikian, masih sering debitur tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu sesuai perjanjian sehingga mengakibatkan kredit bermasalah.

¹² Hermansyah, *op. cit.*, h. 67

Analisa yang dilakukan bank disebut dengan asas 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, collateral*), asas 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, protability, protection*), dan asas 3R (*returns, repayment, risk bearing ability*).¹³

Asas 5C adalah :

1. *Charcter* (watak)

Character atau watak calon debitur perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat di peroleh dengan cara mengumpulkan informasi dan referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Adalah kemampuan calon debitur perlu dianalisis, apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka ia tidak dapat diberikan kredit.

3. *Capital*

Adalah modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar struktur modalnya yang terlihat dalam neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga tingkat *liquiditas, rentabilitas, solvabilitas*, dan struktur modal perusahaan yang bersangkutan.

¹³ Malayu S. P Hasibuan, *op. cit*, h. 107-109

4. *Condition of Economic*

adalah kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha permohonan kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika buruk maka permohonannya akan ditolak.

5. *Collateral*

adalah agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis, dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Asas 7P, adalah:

1. *Personality*

adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan. Jika kepribadiannya baik maka dapat diberikan pinjaman. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan dan pendidikan, serta pergaulannya.

2. *Party*

adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya, setiap golongan nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja.

4. *Prospect*

adalah prospek perusahaan di masa yang akan datang. Apakah akan menguntungkan atau merugikan. Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka akan ditolak.

5. *Payment*

adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon membayar kembali kredit sesuai dengan perjanjian.

6. *Profitability*

adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah memperoleh laba, laba diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

7. *Protection*

adalah agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

Asas 3R

1. *Returns*

adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membentuk perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan.

2. *Repayment*

adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya dapat berjalan

3. *Risk Bearing Ability*

adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko. Apakah resiko perusahaan debitur kecil atau besar. Kemampuan perusahaan menghadapi resiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usahanya, dan manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Jika tidak ditangani secara baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank. Karena itu, diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan agar tidak menjadi beban dan kerugian bagi bank. Banyak faktor yang menyebabkan kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan terkena musibah atau sengaja tidak mau membayar hutangnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah:

a) Faktor internal perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah, ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri seperti analisis kredit tidak berdasarkan data dan informasi yang akurat, kelemahan dalam dokumen kredit; kelengkapan dokumen tidak diperiksa secara baik dan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, kelemahan dalam supervisi kredit; kurangnya pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara teratur, kecerobohan petugas bank, bank tidak dapat menyaring resiko bisnis, kelemahan bidang agunan.

b) Faktor internal nasabah

Ialah kelemahan karakter nasabah; nasabah tidak mau atau memang beriktikad tidak baik; nasabah menghilang, kelemahan kemampuan nasabah; tidak mampu mengembalikan kredit karena terganggu kelancaran usaha; kemampuan manajemen yang kurang; kemampuan pemasaran yang tidak memadai, musibah yang dialami nasabah; musibah penipuan, musibah kecelakaan, musibah kematian, kecerobohan nasabah dalam penggunaan kredit.

c) Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mengakibatkan kredit bermasalah ialah situasi ekonomi yang negatif misalnya perubahan kurs rupiah, situasi politik negeri yang merugikan, faktor alam misalnya adanya musibah yang merugikan nasabah dan perusahaan, daya beli masyarakat menurun, kesulitan sumber daya manusia dan lain-lain.¹⁴

Kredit bermasalah jika dibiarkan akan berdampak baik negatif baik secara mikro (bagi bank itu sendiri dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan nasional dan perekonomian). Ada beberapa pihak yang merasa dirugikan akibat kredit bermasalah, yaitu:

- a. Bank yang bersangkutan
- b. Bankir dan karyawan bank
- c. Pemilik saham bank yang bersangkutan
- d. Nasabah peminjam lainnya
- e. Nasabah pemilik dana atau penabung
- f. Sistem perbankan dalam perekonomian Negara

¹⁴ Mahmuddin As, *op. cit*, h. 52

g. Pemerintah selaku otoritas moneter¹⁵

E. PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Penyelesaian kredit melalui tahap ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud penyelesaian adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁷

Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kredit)

¹⁵ *Ibid*, h. 111

¹⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), Cet. 1, h. 266

¹⁷ Hermansyah, *op cit.*, h. 76

Kebijakan yang diambil oleh bank dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga dapat diberikan keringanan, yaitu ;

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
- c. Penurunan jumlah yang harus diangsur oleh debitur

2. *Reconditioning*

Keringanan kredit yang diberikan dalam hal ini adalah perubahan persyaratan kredit antara lain :

- a. Kapitalisasi bunga, maksudnya adalah bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga.
- b. Penundaan pembayaran bunga merupakan bunga tetap dihitung tetapi pembebanannya kepada nasabah tidak dilakukan sampai nasabah mempunyai kesanggupan.
- c. Penurunan suku bunga dimana dalam hal ini nasabah mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang diberikan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada saat itu.
- d. Pembebasan bunga artinya nasabah dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabahnya mencapai pulang pokok.

3. *Restructuring*

Jika kesulitan nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik dalam arti dana maupun modal kerja berupa barang-barang.

4. *Combination*

Merupakan tindakan kredit dapat juga dilakukan dengan kombinasi dari tindakan-tindakan di atas misalnya *restructuring dengan reconditioning*.¹⁸

Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah terakhir berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Langkah terakhir itu adalah diselesaikan di lembaga hukum seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang dibentuk Pemerintah untuk menyelesaikan utang-utang kepada negara dan lembaga-lembaga lainnya baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Mekanisme penyelesaian piutang melalui lembaga tersebut terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang masih harus di bayar, terutama bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.
- 2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia dengan suatu surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang atau penjamin

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan, op cit.*, h. 103

utang penyanderaan terhadap penanggung utang dan pernyataan lunas piutang Negara.¹⁹

¹⁹ Hermansyah, *op cit.*, h. 78

BAB IV

KEBIJAKAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM USAHA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT PERMASALAH

A. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut informasi yang telah didapat dari pihak PT. BPR Pekanbaru, jenis kredit yang menjadi masalah adalah kredit usaha kecil (KRUCIL) karena KRUCIL lebih besar risikonya dibandingkan kredit konsumtif (KREATIF). Dikatakan lebih besar risikonya karena KRUCIL diberikan kepada debitur yang mempunyai usaha kecil dan menengah yang tidak tetap penghasilannya, sedangkan KREATIF, kredit untuk debitur yang mempunyai penghasilan tetap. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kredit para debitur tidak kembali tepat waktu (kredit bermasalah), yaitu:

1. Faktor Intern Bank

- a. Rendahnya kemampuan analis menganalisa permohonan kredit calon debitur.
Analisis kredit tidak berdasarkan data dan informasi yang akurat.
- b. Lemahnya dokumen kredit karena tidak diperiksa kelengkapannya.
- c. Sistem informasi, pengawasan dan administrasi kredit lemah.
- d. Pengikatan jaminan yang kurang sempurna/ kelemahan dibidang agunan.
- e. Bank tidak dapat menyaring resiko bisnis.
- f. Campur tangan pemilik / pemegang saham dalam keputusan kredit.

2. Faktor Ketidaklayakan Debitur

- a. Penghasilan debitur yang tidak memadai sehingga tidak sanggup membayar angsuran.

- b. Kurangnya pengalaman debitur untuk mengelola usaha sehingga usaha tidak berkembang.
 - c. Gangguan diri pribadi debitur (sakit, kecelakaan, kematian dan perceraian).
 - d. Debitur tidak mau atau memang tidak beritikad baik untuk membayar angsuran kreditnya.
3. Faktor Ekstern
- a. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha debitur seperti tidak stabilnya kurs mata uang yang dapat menurunkan nilai jual barang. Globalisasi ekonomi (pasar bebas) mengakibatkan usaha debitur kalah saing di pasaran.
 - b. *Force majeure* (gempa bumi, banjir, badai dan lain-lain).
 - c. Kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perbankan (misalnya tingkat suku bunga kredit naik karena BI rate naik.¹

Namun demikian, biasanya terjadinya kredit bermasalah penyebabnya adalah dari petugas kredit /*account officer* itu sendiri. *Account officer* kurang terampil menganalisis kredit atau terlalu cepat mengambil keputusan tanpa memberikan penilaian yang menyeluruh. Sebenarnya ada beberapa kebijakan dalam menilai kredit sebelum pengambilan keputusan yang diterapkan oleh PT. BPR Pekanbaru sendiri, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah penilaian menurut prinsip 5C:

1. *Character*

Yaitu sifat-sifat calon peminjam yang tercermin dalam kemauan dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat-sifat tersebut antara lain keterbukaan, kejujuran dan kemauan keras, rasa tanggung jawab, bermoral baik, tekun dan sebagainya.

2. *Capacity*

¹ Romi Saputra, (*Account Officer* PT. BPR Pekanbaru), *wawancara*, Pekanbaru, 09 Juni 2010

Yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengkombinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Dalam cakupan kemampuan calon debitur untuk menghitung penghasilan sebagai gambaran kemampuannya untuk melunasi kredit termasuk pengalamannya dalam mengelola usaha.

3. Colleral

Yaitu analisa terhadap jaminan kredit untuk meyakinkan bank atas kesanggupan peminjam dalam melunasi kreditnya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok, yaitu jaminan yang dibiayai dengan kredit. Dan jaminan tambahan, yang merupakan jaminan selain jaminan pokok, jaminan ini dapat berupa kendaraan dan sertifikat tanah.

4. Capital

Yaitu modal calon debitur yang tergambar dari neraca dan laporan rugi laba, dan bagaimana pemanfaatan laba setelah kredit tersebut.

5. Condition of Economy

Yaitu kondisi perekonomian yang mendukung usaha calon nasabah seperti peningkatan dan penurunan permintaan dari pelanggan usahanya atau analisa terhadap suatu keadaan/ kondisi yang dapat diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan usaha debitur, oleh sebab-sebab perkembangan ekonomi moneter/ keuangan atau perbankan dari berbagai kebijakan nasional.²

Langkah kedua setelah 5C adalah penilaian lapangan dari berbagai aspek, yaitu ;

a. Aspek Hukum

² *Ibid.*

Analisa aspek hukum ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Usaha nasabah legal.
- 2) Izin Usaha.
- 3) NPWP.
- 4) SIUP.

b. Aspek Manajemen

Aspek manajemen meliputi :

- 1) Jenis usaha yang dibiayai
- 2) Pimpinan usaha
- 3) Jumlah karyawan
- 4) Pengalaman pimpinan usaha

c. Aspek Keuangan

- 1) Neraca Usaha
- 2) Laporan rugi laba sebelum pemberian kredit

d. Aspek Jaminan

Aspek jaminan meliputi :

- 1) Agunan pokok, yaitu persediaan barang dagang, inventaris, dan peralatan usaha.
- 2) Agunan tambahan seperti BPKB, sertifikat tanah.

e. Aspek Sosial Ekonomis

Usaha yang dijalankan secara sosial ekonomi dapat memberikan pengaruh yang baik dalam penyerapan tenaga kerja.

f. Aspek Teknis dan Produksi

Aspek ini meliputi :

- 1) Sarana dan fasilitas tempat usaha
- 2) Ukuran ruang tempat usaha
- 3) Jenis barang dagangan
- 4) Pemasok barang dagangan

g. Aspek Pemasaran

Aspek ini meliputi :

- 1) Daerah pemasaran barang dagangan
- 2) Metode penjualan

B. Kebijakan PT. BPR Pekanbaru Dalam Usaha Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak PT. BPR. Pekanbaru sebelum melakukan penyelamatan kredit bermasalah kredit bermasalah, yaitu:

1. Memberi pemberitahuan secara lisan

Hari pertama: Memberi peringatan/ pemberitahuan bahwa pembayaran kredit telah jatuh tempo melalui telepon atau SMS.

Hari kedua: Memberi peringatan secara lisan, cara ini dengan memberi teguran secara langsung kepada debitur ataupun melalui telepon.

Hari ketiga dan keempat: debitur dikunjungi ke rumah atau tempat usaha dan diberi pemberitahuan ulang bahwa pembayaran kredit telah jatuh tempo/ keterlambatan bayar kredit.

2. Memberi peringatan secara tertulis

a) Surat peringatan 1

Surat ini merupakan surat pertama yang diberikan bank kepada debitur untuk memberikan peringatan atas keterlambatan pembayaran kreditnya setelah keterlambatan berjalan satu minggu. Surat ini diberikan jika debitur tidak mengindahkan teguran yang telah diberikan bank.

b) Surat peringatan 2

Surat ini diberikan setelah berjalan dua bulan dan surat peringatan 1 tidak direspon oleh debitur, maka untuk surat kedua isinya lebih ditegaskan lagi.

c) Surat peringatan 3

Surat peringatan yang diberikan setelah berjalan 3 bulan dengan sangat tegas.

d) Surat Peringatan 4

Surat ini adalah surat terakhir dengan isi yang sama.³

Selanjutnya pihak BPR Pekanbaru membuat kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan kredit bermasalah, yaitu:

1. *Rescheduling*

Adalah perubahan persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktunya.

2. *Reconditioning*

³ Rekomendasi PT. BPR Pekanbaru, 10 Juni 2010

Adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

3. *Restructuring*

Adalah penyelamatan kredit dengan meninjau kembali situasi dan kombinasi permodalan, baik modal dalam arti dana atau keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan dan sebagainya).⁴

Usaha terakhir yang dilakukan apabila usaha penyelamatan tidak efektif adalah pemberian tanda terhadap jaminan kemudian dicari orang/ pihak yang mau membeli jaminan tersebut atau dengan menyelesaikan kredit bermasalah ke lembaga hukum seperti pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau badan lainnya yang berwenang. Dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui Lembaga Hukum, jaminan di eksekusi dan hasilnya untuk melunasi hutang debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategis dan masih lengkap. Langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui Lembaga Hukum antara lain meliputi:

a. Somasi

Somasi atau peringatan oleh kreditur dan pengadilan kepada debitur agar debitur ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran hutang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo.

b. Gugatan terhadap debitur

⁴ Romi Saputra, (*Account Officer* PT. BPR Pekanbaru), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Juni 2010

Apabila somasi atau teguran tidak ditanggapi debitur maka tindakan selanjutnya ialah mengirim surat gugatan ke debitur dan kasus ini akan diproses di pengadilan negeri

c. Eksekusi putusan pengadilan

Setelah persidangan dilakukan maka dilakukan penyitaan eksekusi sekaligus melakukan pelelangan dan hasil pelelangan akan digunakan melunasi hutang tergugat (debitur) kepada penggugat (bank) tentunya atas keputusan dan persetujuan pengadilan.

Namun, dari awal PT. BPR Pekanbaru beroperasi sampai sekarang ini belum pernah dilakukan penyelesaian kredit bermasalah ke lembaga hukum karena tingkat kredit bermasalah setiap debitur tidak terlalu tinggi artinya setiap debitur PT. BPR Pekanbaru masih bisa diajak bekerjasama untuk melunasi kreditnya dan walaupun masalahnya sudah membesar masih bisa di selesaikan melalui penyelamatan kredit. Terbukti dari kerjasama dan penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BPR Pekanbaru dengan debitur kualitas *performing loan* kredit PT. BPR Pekanbaru dari bulan ke bulan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Kolektibilitas kredit periode tahun 2010: ⁵

Tabel IV.1
Kualitas Kredit PT. BPR Pekanbaru
Rekapitulasi Kolektibilitas Semua Kredit
Tahun 2010

Kolekti bilitas	Baki Debet Januari 2010	Baki Debet Februari 2010	Baki Debet Maret 2010	Baki Debet April 2010	Baki Debet Mei 2010

⁵ Trinaldi, (Administrasi Kredit PT. BPR Pekanbaru), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Juni 2010

Lancar	14,339,547	14,869,754	15,560,405	16,012,953	16,419,620
Kurang Lancar	529,042	527,398	417,549	365,697	364,744
Diragukan	532,642	574,253	584,267	441,697	489,292
Macet	557,300	640,496	702,219	825,153	790,920
Jumlah	15,958,531	16,611,901	17,264,440	17,645,500	18,064,576
NPL	10.14	10.49	9.87	9.25	9.11

Sumber : PT. BPR Pekanbaru 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kredit dari Januari sampai Mei meningkat secara signifikan. Kredit dengan *collectability* 1 (lancar) pada bulan Januari sebanyak 14.339.547 kemudian pada bulan Februari naik menjadi 14.869.754, Maret naik lagi menjadi 15.560.405, selanjutnya pada bulan April naik juga menjadi 16.012.953, dan bulan Mei naik lagi hingga menjadi 16.419.620. Sedangkan pada *colectibility* 2 (kurang baik), *colectibility* 3 (diragukan), dan *colectibility* 4 (macet), memang tidak stabil artinya kadang menurun dan kadang naik setiap bulannya. Walaupun demikian, ketidakstabilan *colectibility* 2,3, dan 4 tidak mempengaruhi kenaikan *colectibility* 1 setiap bulannya karena jika dijumlahkan total keseluruhan *colectibility* 2, 3 dan 4, *colectibility* 1 masih lebih besar setiap bulannya dibandingkan *colectibility* 2, 3, 4. hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV. 2
Perbandingan Kualitas Kredit Antara Kolektibilitas 1
Dengan Kolektibilitas 2,3, dan 4
Tahun 2010

Bulan	Kolectibility 1	Jumlah kolectibility 2,3 dan 4	Selisih
Januari 2010	14,339,547	1,618,984	12,720,563
Februari 2010	14,869,754	1,742,147	13,127,607

Maret 2010	15,560,405	1,704,035	13,856,370
April 2010	16,012,953	1,632,547	14,380,406
Mei 2010	16,419,620	1,644,956	14,774,664
Jumlah	77,608,946	8,342,669	68,859,610

Sumber: PT. BPR Pekanbaru

Untuk lebih jelasnya lagi selisih antara *colectibility* 1 dengan jumlah *colectibility* (2, 3, dan 4), dapat dilihat dari persentase kredit tiap bulannya melalui tabel berikut:

Tabel IV. 3
Selisih Antara Persentase Kolektibilitas 1
Dengan Kolektibilitas 2,3, dan 4
Tahun 2010

Bulan	Persentase Kolectibility 1	Persentase Jumlah kolectibility 2,3 dan 4	Selisih
Januari 2010	89.85 %	10.14 %	79.71 %
Februari 2010	89.51 %	10.48 %	79.03 %
Maret 2010	90.13 %	9.86 %	80.27 %
April 2010	90.75 %	9.25 %	81.15 %
Mei 2010	90.89 %	9.10 %	81.79 %
Jumlah	90.72 %	9.75 %	80.97 %

Sumber: PT. BPR Pekanbaru

Jadi, dari kedua tabel di atas dapat dilihat, selisih antara *colectibility* 1 dan *colectibility* (2, 3, dan 4) sangat jauh pada bulan januari selisihnya mencapai angka persentase 79, 71%, pada bulan februari mencapai angka persentase 79,03%, pada

bulan maret mencapai angka persentase 80,27%, pada bulan april mencapai angka 81,15%, sedangkan pada bulan mei mencapai angka persentase 81,78%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat *colectibility* (2, 3, dan 4), tidak mempengaruhi angka *colectibility* 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR Pekanbaru dapat meningkatkan kualitas *colectibility* kredit per bulan semakin meningkat.

A. Kebijakan PT. BPR Pekanbaru dalam Usaha Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Menurut Ekonomi Islam

Menurut Ekonomi Islam, kredit bermasalah dikenal sebagai pembiayaan bermasalah dimana maksud dan tujuannya sama dengan kredit bermasalah yang ada dalam Ekonomi Konvensional. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atau *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan dan diperlukan tindakan yuridis. Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan resiko dan menjadi faktor kerugian yang akan mempengaruhi kesehatan bank.

Faktor penyebab kredit bermasalah dalam Ekonomi Islam juga sama dengan Ekonomi Konvensional yang dianut PT. BPR Pekanbaru, seperti:

- a. Kurangnya informasi yang dipakai waktu analisis pembiayaan.
- b. Perubahan Kondisi Ekonomi tidak terantisipasi.
- c. Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan/ bidang usaha.
- d. Ketidakjujuran debitur atas informasi kegiatan usaha dan tidak ada etikad baik debitur.

e. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan.⁶

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang di lakukan PT. BPR Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut dari Ekonomi Islam, ditinjau dari Buku Ekonomi Islam tidak ada penyimpangan terhadap ajaran Islam. Dalam Perbankan Islam juga menerapkan hal yang sama untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu:


- a) Setelah pemberian pembiayaan terhadap debitur, maka pihak bank harus melakukan pengawasan terhadap usaha yang dibiayai agar bisa terdeteksi masalah sedini mungkin.
- b) Apabila sudah jatuh tempo maka debitur di ingatkan melalui telepon atau langsung ditagih langsung ke rumahnya atau ketempat usahanya.
- c) Apabila usaha yang dibiayai/ pembiayaan yang diberikan telah bermasalah maka segera dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan 3 R, yaitu:
 - 1) *Resheduling*: upaya untuk mengembalikan pembiayaan dengan cara memberikan keringanan/ kelonggaran berupa perubahan jangka waktu dan jumlah angsuran. Sesuai dengan QS. al-Baqarah: 280 dan 282-283:



Artinya:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), cet. 1, h. 476-477



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

tanggung yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 282- 283)

- 2) *Reconditioning*: dengan cara memberikan keringanan atas syarat-syarat, penundaan angsuran, bagi hasil dan peninjauan jenis pembiayaan. Sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2006:⁷

“Barangsiapa yang memberikan kemudahan, maka Allah menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari Kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.”
- 3) *Restucturing*: dengan cara melakukan perubahan, baik pada manajemen, modal usaha, jumlah pembiayaan dan lain-lain.
- d) Setelah restrukturisasi telah dilakukan, namun debitur belum memenuhi kewajibannya, maka masalah ini di bawa ke tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk diproses lebih lanjut melalui jalur hukum.

⁷ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Buku Saku Bank-Ku Syariah*,(Jakarta, 2006), cet. 1, h. 29

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab kredit bermasalah menurut PT. BPR Pekanbaru adalah kurangnya informasi (data) yang diperoleh Account Officer, perubahan kondisi ekonomi, kurangnya kemampuan Nasabah dalam mengelolah usahanya, terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, kecelakaan, kematian dll. Penyebab- penyebab tersebut harus diidentifikasi dan dievaluasi agar tidak berdampak pada kerugian pada pihak bank dan pihak lainnya. Cara mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab kredit bermasalah adalah setelah pemberian kredit pihak bank harus rutin melakukan pengawasan terhadap debitur dan usaha yang dibiayai, dilakukan penilaian ulang secara periodik jika usaha yang dibiayai mulai mengalami masalah, apabila sudah bermasalah dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera.
2. Kebijakan PT. BPR Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah adalah pertama adalah memberikan surat peringatan secara lisan (telepon, SMS), langkah kedua memberikan surat peringatan secara tulisan kemudian melakukan penyelamatan melalui restrukturisasi. Cara restrukturisasi ada tiga metode, yaitu: *Rescheduling* (penjadwalan kembali Kredit yang diberikan), *Reconditioning* (perubaha penjadwalan plafon dan jangka waktu), dan *Restructuring* (peninjauan kembali usaha debitur baik modal maupun barang-barang). Apabila penyelamatan telah dilakukan, tetapi nasabah belum membayar

angsuran keditnya maka dilakukan penyelesaian mencari pembeli jaminan atau melalui lembaga hukum baik lembaga lelang maupun pengadilan tinggi Negara. Jaminan diambil alih kemudian debitur di gugat oleh pihak bank ke pengadilan atau langsung melelang jaminan ke Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang (DPJPL). Hasil penjualan dipotongkan dengan sisa hutang debitur dan sisanya dikembalikan ke debitur selaku pemilik jaminan.

3. Kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. BPR Pekanbaru jika ditinjau menurut Eknomi Islam tidak menyimpang dari agama Islam karena penulis telah membandingkannya dengan Buku Manajemen Pembiayaan Islam dan tidak ada perbedaan antara metode Penyelamatan dan penyelesaian yang diterapkan PT. BPR Pekanbaru dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan dalam Ekonomi Islam yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disini kami akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi BPR.Pekanbaru

1. Hendaknya pihak PT. BPR Pekanbaru terutama Account Officer benar-benar menganalisis kredit dari semua aspek sebelum pemberian persetujuan kredit.
2. Pihak PT. BPR Pekanbaru harus lebih memperbanyak pelatihan khusus terhadap petugas kredit/ Accunt Officer agar pengetahuannya lebih mantap lagi
3. Lebih menjaga kebijakan yang telah diterapkan dan lebih meningkatkan kebijakan dan strategi terhadap kredit bermasalah agar semakin jauh dari kerugian bank yang sangat besar dan menjadi bank yang selalu sehat.

4. Selalu memunculkan hal-hal baru dibidang kredit terutama jenis kredit dan suku bunga agar nasabah selalu tertarik memakai jasa PT. BPR Pekanbaru serta memperluas jaringan kantor hingga ke luar kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indonesia : PT. Indeks, 2006,
Ttc
Dokumen PT. BPR Pekanbaru, 2010
- Guza, Afnil. SS, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Jakarta: PT.
Asa Mandiri, 2008, Cetakan ke satu
- Hasibuan, Malayu SP, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Cetakan ke
empat
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : PT. Kencana, 2008,
Cetakan ke empat
- Hadinoto, Soetanto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2005, Cetakan ke satu
- Kasmir, SE. MM., *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
Cetakan ke tiga
_____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008, Cetakan ke satu
_____, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
Cetakan ke satu
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta:
BPFE, 2001, Cetakan ke satu
- Rivai, Veithzal, M.B.A, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Grafindo
Persada, 2008, Cetakan ke satu
_____, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Sharia*,
Jakarta : Rajawali Pers, 2007, Cetakan ke satu
- Suyatno, Tomas, dkk, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998,
Cetakan ke empat
_____, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003,
Cetakan ke satu
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*,
Jakarta : Ghaliaindonesia, 2006, Cetakan ke satu

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Kualitas Kredit PT. BPR Pekanbaru Rekapitulasi Semua Kredit Tahun 2010	49
Tabel IV.2 Perbandingan Kualitas Kredit Antara Kolektibilitas 1 dengan Kolektibilitas 2,3, dan 4 Tahun 2010	50
Tabel IV.3 Selisih Antara Persentase Kolektibilitas 1 dengan Kolektibilitas 2,3 dan 4 Tahun 2010.....	51

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang penulis butuhkan, pertanyaan dari wawancara penulis, yaitu:

1. Kebijakan apa saja yang dilakukan pihak PT. BPR Pekanbaru sebelum memberikan kredit agar tidak terjadi kredit bermasalah?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Pekanbaru?
3. Bagaimana kebijakan pihak PT. BPR Pekanbaru, apabila debitur lalai membayar angsuran kreditnya?
4. Apa saja kebijakan PT. BPR Pekanbaru dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah?
5. Apabila penyelamatan telah dilakukan tetapi debitur belum membayar kreditnya, apakah pihak bank langsung mengambil alih jaminan kredit debitur tersebut?
6. Adakah lembaga tertentu yang ditunjuk PT. BPR Pekanbaru untuk menyelesaikan kredit bermasalah?

7. Dari awal PT. BPR Pekanbaru berdiri, sudah berapa banyak kredit bermasalah diselesaikan di lembaga hukum?